

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN OLEH
PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM AMANAH RAY
MANDIRI**

STUDI PUTUSAN NOMOR: 1839/Pid.B/2020/PN.Mdn.

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Program Studi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Medan Area**

OLEH:

**DEBBY KARTIKA HASIBUAN
188400293**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/7/23

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN OLEH
PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM AMANAH RAY
MANDIRI**

STUDI PUTUSAN NOMOR 1839/Pid.B/2020/PN.Mdn.

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Dalam Program Studi Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Me
dan Area**

OLEH:

**DEBBY KARTIKA
HASIBUAN188400293**



**FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS
MEDAN AREA MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/7/23

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN OLEH
PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM AMANAH RAY MANDIRI
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 1839/Pid.B/2020/PN.Mdn.**

SKRIPSI



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/7/23

HALAMAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN
OLEH PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM
AMANAH RAY MANDIRI (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 1839/Pid.B/2020/PN.MDN).**

**NAMA : DEBBY KARTIKA HASIBUAN
NPM : 188400293
BIDANG : ILMU HUKUM PIDANA**

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Marsella,SH.,M.Kn

Nanang Tomi Sitorus,SH.,MH

DIKETAHUI

Dekan Fakultas Hukum



Muhammad Citra Ramadhan,SH., MH

Tanggal Lulus : 03 Mei 2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 6/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)6/7/23

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuatu peraturan yang berlaku.

Medan 16 Juni 2023



Debby Kartika Hasibuan
NPM:188400293

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Debby Kartika Hasibuan
NPM : 188400293
Program Studi : Ilmu Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri (Studi Putusan Nomor:1839/Pid.B/2020/Pn.Mdn)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan,mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada Tanggal : 16 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



(Debby Kartika Hasibuan)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN OLEH PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM AMANAH RAY MANDIRI

DEBBY KARTIKA HASIBUAN

188400293

Saat ini sedang marak terjadi fenomena penipuan yang dilakukan oleh koperasi dalam menghimpun dana masyarakat, salah satunya kasus yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri. Sebagaimana kasus penipuan uang nasabah senilai miliaran rupiah, yang dilakukan oleh Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang koperasi simpan pinjam dalam menghimpun dana masyarakat, serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri berdasarkan kasus Putusan Nomor 1839/Pid.B/2020/PN.Mdn. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum tentang koperasi simpan pinjam dalam menghimpun dana masyarakat diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Koperasi sebagai suatu badan usaha harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Hal ini dapat dimengerti mengingat prinsip-prinsip tersebut dirumuskan pada saat awal koperasi didirikan, sehingga koperasi lebih mengutamakan solidaritas anggota untuk menjadi badan usaha alternatif. Oleh karena itu ideologi Koperasi sangat erat kaitannya dengan cita-cita utama untuk mensejahterakan anggota koperasi secara bersama-sama. Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri berdasarkan kasus Putusan Nomor 1839/Pid.B/2020/PN.Mdn, dimana Majelis Hakim menggunakan Pasal 378 KUHP dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara 2 (dua) tahun, sebagaimana Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada pengurus koperasi yang melakukan tindak pidana penipuan, yang dikenal hanya sanksi administratif, sehingga sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang Perkoperasian tentang pertanggungjawaban pidananya, maka dapat diterapkan pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, Pengurus Koperasi.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FRAUD BY THE MANAGEMENT OF RAY MANDIRI SAVE AND LOAN COOPERATIVE

DEBBY KARTIKA HASIBUAN
188400293

Currently there is a rife phenomenon of fraud committed by cooperatives in collecting public funds, one of which is the case carried out by the Amanah Ray Mandiri Savings and Loans Cooperative. As in cases of fraud involving billions of rupiah in customer money, which was carried out by the Main Director of the Amanah Ray Mandiri Savings and Loans Cooperative. This research is to find out the legal arrangements regarding savings and loan cooperatives in collecting public funds, as well as to find out the criminal responsibility for the management of the Amanah Ray Mandiri Savings and Loans Cooperative based on case Decision Number 1839/Pid.B/2020/PN.Mdn. This research method uses normative juridical research with secondary data obtained from library research. Then, the data is processed using qualitative analysis. Based on the research results, it is known that the legal arrangements regarding savings and loan cooperatives in collecting public funds are regulated in Article 18 of Government Regulation No. 9 of 1995 and Law No.17 of 2012 concerning Cooperatives. Cooperatives as a business entity must comply with the basic principles of cooperatives based on Law no. 17 of 2012 concerning Cooperatives. This is understandable considering that these principles were formulated when cooperatives were first established, so that cooperatives prioritize member solidarity to become alternative business entities. Therefore, the ideology of cooperatives is very closely related to the main ideals for the welfare of cooperative members together. Criminal liability for the management of the Amanah Ray Mandiri Savings and Loans Cooperative based on the case of Decision Number 1839/Pid.B/2020/PN.Mdn, where the Panel of Judges used Article 378 of the Criminal Code in imposing a sentence on the perpetrator with a prison sentence of 2 (two) years, according to the Law Invite No. 17 of 2012 concerning Cooperatives does not regulate criminal liability that can be imposed on cooperative management who commit criminal acts of fraud, which are known only as administrative sanctions, so as long as they are not regulated in the Cooperative Law concerning criminal liability, then the articles regulated in the Indonesian Code can be applied. -Criminal Law (KUHP).

Keywords: Criminal Liability, Fraud, Cooperative Management.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri” Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat saya ucapkan terima kasih kepada Ayah (Kanon Tua Hsb) dan Ibunda (Nurhayati) serta Abang (Dedi Dermawan Hsb) dan Kakak (Bintang Nur Evawani Hsb , Trya Famelia Hsb) yang memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., MH, selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Inovasi dan Alumni, serta sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis.
5. Ibu Marsella,SH.,M.Kn, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan , arahan , dan saram kepada peneliti dalam proses penelitian dan penulisan untuk perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Rekan-rekan sahabat seperjuangan semasa penyusunan skripsi : Calvin , Rido, Servina dan Lili , dll se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Terima Kasih atas canda tawa dan adu debat yang terselip selama 4 tahun ini, tanpa kalian masa kuliah penulis tidak ada warna nya.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Januari 2023
Penulis,

Debby Kartika Hasibuan

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Hipotesis.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Koperasi.....	9
1. Pengertian Koperasi.....	9
2. Tujuan, Fungsi, dan Peran Koperasi.....	11
3. Prinsip Koperasi.....	12
4. Syarat Pembentukan Koperasi.....	13
5. Pengelolaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam.....	14
6. Prinsip-Prinsip Pemberian Pinjaman.....	18
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Klasifikasi Tindak Pidana.....	21
C. Pertanggungjawaban Pidana.....	22
D. Pelaku Tindak Pidana.....	28
E. Tindak Pidana Penipuan.....	32
BAB III : METODE PENELITIAN	37
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	37

1. Waktu Penelitian.....	37
2. Tempat Penelitian	37
B. Metode Pendekatan.....	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Sifat Penelitian	38
3. Sumber Data	38
4. Teknik Pengumpulan Data	39
5. Analisis Data.....	40
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Posisi Kasus Putusan Nomor 1839/Pid.B/2020/ PN.Mdn	41
a. Kronologi Kasus.....	41
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	45
c. Tuntutan Jaksa.....	45
d. Amar Putusan.....	46
2. Penerapan Unsur-Unsur Pidana Dalam Putusan Nomor 1839/Pid.B/2020/PN.Mdn	47
B. Hasil Pembahasan	56
1. Pengaturan Hukum tentang Koperasi Simpan Pinjam dalam Menghimpun Dana Masyarakat	56
2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri berdasarkan kasus Putusan Nomor 1839/Pid.B/2020/PN.Mdn.....	65
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi yang digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan demokrasi ekonomi karena koperasi merupakan bentuk yang paling sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi. Keberadaan koperasi sebagai pelaku ekonomi di Indonesia berdasarkan penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dipandang sebagai soko guru perekonomian nasional dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.¹

Pengaturan mengenai koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagaimana berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang berbunyi :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Perbedaan antara koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya terletak pada landasan dan asas yang dianut oleh koperasi.² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa landasan koperasi adalah Pancasila dan asas koperasi adalah kekeluargaan. Keberadaan koperasi di tengah perekonomian Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan

¹ G. Kartasapoetra, dkk, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Adiaksara, 2003, hal. 1.

² Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Bandung : Alfabeta, 2015, hal. 22.

yang mempunyai asas dan prinsip yang khas, namun koperasi juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian Indonesia.

Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia.³ Pada perkembangannya koperasi di Indonesia cenderung beraneka ragam, keragaman ini dilatarbelakangi oleh pembentukan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing koperasi. Pada penelitian ini, berfokus terhadap Koperasi Simpan Pinjam.

Pengaturan mengenai koperasi simpan pinjam diatur dalam Pasal 44 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang berbunyi:

Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:

1. Anggota koperasi yang bersangkutan;
2. Koperasi lain dan/atau anggotanya.

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang ditegaskan bahwa :

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.
- (2) Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi tersebut mengamanatkan kepada koperasi simpan

³ Sri Edi Swasono, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 2001, hal. 158.

pinjam untuk tidak menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari luar anggota yang dalam hal ini adalah masyarakat umum. Dalam hal suatu badan usaha koperasi ingin menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat umum, maka wajib merujuk pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berbunyi:

Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.

Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut mewajibkan badan usaha koperasi untuk terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia. Dengan demikian, jika koperasi melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat luar tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Maka kegiatan yang dilakukan oleh koperasi tersebut merupakan kegiatan yang ilegal.

Pada hakikatnya seperangkat peraturan diciptakan sebagai pedoman bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatannya, namun kenyataan yang terjadi di masyarakat menunjukkan sebaliknya. Saat ini sedang marak terjadi fenomena penipuan yang dilakukan oleh koperasi dalam menghimpun dana masyarakat, salah satunya kasus yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri. Sebagaimana kasus penipuan uang nasabah senilai miliaran rupiah, yang dilakukan oleh Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri.

Kasus itu bermula tahun 2014 saat korban ditawarkan petugas kutip Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray, pegawai Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri mengajak menabung di Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri dengan pilihan deposito berjangka dan keuntungan berbeda. Korban lalu setuju atas tawaran itu, dan menyerahkan uang Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk didepositokan ke Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri. Pada September 2019, korban lalu pergi mendatangi kantor Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri Cabang Delitua, bermaksud menarik uang yang didepositokan, namun ia diminta untuk ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri Pusat dan didapati kantor Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri Pusat telah tutup.⁴

Diketahui bahwa pelaku selama menjalankan Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri sebagai Direktur Utamanya, tidak ada memiliki izin pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejak berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri tahun 2007, pelaku mendapatkan kucuran dana dari beberapa sumber yaitu, himpunan dana dari masyarakat yang menabung di koperasi, pinjaman dana dari Bahana Artha Ventura sekitar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). Kemudian dana dari Bank Muamalat sekitar Rp 17.000.000.000 (tujuh belas miliar rupiah), pinjaman dana dari Bank Syariah Mandiri sekitar Rp 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) dan pinjaman dana dari

⁴ Media Online Waspada, “Terlibat Kasus Penipuan Uang, Direktur Koperasi BMT Amanah Didenda Rp.10 Miliar”, melalui <https://waspada.co.id/2020/12/terlibat-kasus-penipuan-uang-direktur-koperasi-bmt-amanah-didenda-rp10-miliar/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022, Pukul 10.10 Wib.

Lembaga Penyalur Dana Bergulir sebesar Rp 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah).⁵

Keuntungan Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri adalah dari pembiayaan ke masyarakat dengan laba keuntungan 2,5% (dua koma lima persen) untuk pembiayaan harian, dan 1,5% (satu koma lima persen) untuk pembiayaan bulanan, sedangkan 1,1% (satu koma satu persen) sampai dengan 1,5% (satu koma lima persen) untuk anggota koperasi. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 1.010.000.000 (satu miliar sepuluh juta rupiah).⁶

Kasus tersebut merupakan salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam, bilamana merujuk pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang berbunyi:

Keputusan pembubaran oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila :

1. Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini;
2. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
3. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Koperasi simpan pinjam tersebut telah terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mengamanatkan koperasi simpan pinjam untuk menghimpun dana yang berasal dari anggota koperasi atau koperasi lainnya. Salah satu hal yang menunjukkan koperasi simpan pinjam tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44

⁵ *Ibid.*

⁶ Media Online Sumut Pos, “Ketua Koperasi BMT Amanah Ray Didakwa Tipu Nasabah Miliaran Rupai”, melalui <https://sumutpos.co/ketua-koperasi-bmt-amanah-ray-didakwa-tipu-nasabah-miliaran-rupiah/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022, Pukul 10.10 Wib.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yakni koperasi simpan pinjam tersebut menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang berasal dari masyarakat yang bukan anggota koperasi. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menetapkan pembubaran koperasi oleh Pemerintah sebagai sanksi administratif bagi koperasi simpan pinjam yang terbukti menghimpun dana yang berasal dari masyarakat.

Kasus penipuan yang dilakukan oleh pengurus koperasi simpan pinjam telah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun imateril bagi masyarakat yang menjadi korban koperasi simpan pinjam tersebut, oleh karenanya diperlukan pedoman agar masyarakat dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi haknya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini secara lebih mendalam dan komprehensif dengan mengangkat judul skripsi mengenai: **“Pertanggung Jawaban Pidana Penipuan Oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang koperasi simpan pinjam dalam menghimpun dana masyarakat?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri berdasarkan kasus Putusan Nomor 1839/Pid.B/2020/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang koperasi simpan pinjam dalam menghimpun dana masyarakat.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri berdasarkan kasus Putusan Nomor 1839/Pid.B/2020/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pertanggung jawaban pidana penipuan oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi mengenai pertanggung jawaban pidana penipuan oleh pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri.

E. Hipotesis

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yakni *hupo* dan *thesis*. *Hupo* adalah sementara, sedangkan *thesis* adalah pernyataan atau teori. Jadi hipotesis adalah pernyataan sementara. Inilah praduga peneliti terhadap masalah penelitian.

Namun hipotesis ini bukanlah kebenaran. Karena praduga, hipotesis bisa benar dan bisa juga salah.⁷

Penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam mengacu pada Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi serta Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Dari ketiga peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam adalah menghimpun dan menyalurkan dana yang hanya diperuntukan bagi anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya. Kenyataan yang ada saat ini, banyak Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari masyarakat luas diluar anggotanya. Lemahnya pengawasan atau bahkan ketiadaan pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam memberikan celah untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Koperasi Simpan Pinjam. Penyimpangan tersebut tidak hanya berupa penyimpangan terhadap kode etik koperasi tetapi penyimpangan tersebut juga mengarah kepada tindak pidana yang tidak jarang menjadikan pengurus maupun pengelola koperasi menjadi tersangka.

⁷ Muhammad Irfan Al-Amin, “ Pengertian Hipotesis, Tujuan, Jenis dan Cara Membuatnya ”, melalui <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61de98cfc8639/pengertian-hipotesis-tujuan-jenis-dan-cara-membuatnya>, diakses pada tanggal 6 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata- kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁸

Kata *cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya suka rela. Karena itu koperasi dapat didefinisikan seperti berikut:

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁹

Berdasarkan dari definisi tersebut, maka dapatlah dilihat adanya unsur-unsur koperasi sebagai berikut:

- a. Koperasi bukan suatu organisasi perkumpulan modal(akumulasi modal), tetapi perkumpulan orang-orang yang berasaskan sosial, kebersamaan bekerjadan bertanggung jawab.
- b. Keanggotaan koperasi tidak mengenal adanya paksaan apapun dan oleh siapa pun, bersifat suka rela, netral terhadap aliran, isme dan agama.

⁸ Arifinal Chaniago, *Koperasi Indonesia*, Bandung: PT. Angkasa, 2008, hal. 1.

⁹ Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 2009, hal. 9.

- c. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan.¹⁰

Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya dalam kehidupan suatu keluarga. Nampak dalam suatu keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Jadi dengan demikian suatu usaha bersama untuk bisa disebut sebagai koperasi haruslah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan kumpulan modal (akumulasi modal). Konsekuensi dari hal ini adalah, koperasi harus benar-benar mengabdikan kepada kemanusiaan, bukan kepada sesuatu kebendaan.
- b. Merupakan kerja sama, yaitu suatu bentuk gotong royong berdasarkan asas kesamaan derajat, hak dan kewajiban. Sehingga koperasi benar-benar sebagai wahana demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik anggota, sehingga kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota.
- c. Semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada intimidasi maupun campur tangan luar yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal dalam koperasi.
- d. Tujuan koperasi harus merupakan kepentingan bersama para anggotanya dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi harus dapat mencerminkan perimbangan secara adil dari besar kecilnya karya dan jasa dari para anggotanya.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian pada Pasal 3 dinyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk memahami pengertian koperasi dengan baik, perlu dibedakan antara koperasi dari segi ekonomi dan koperasi dari segi

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hal 2.

hukum. Koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus berikut ini:

- a. Beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Tujuan mereka, baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan.
- c. Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama, dan dikelola bersama.
- d. Tujuan utama badan usaha itu adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkumpulan.¹²

Apabila anggaran dasar perkumpulan yang dimiliki ciri-ciri khusus tersebut disahkan dan didaftarkan oleh pejabat koperasi setempat menurut ketentuan undang-undang perkoperasian, maka perkumpulan itu disebut koperasi dari segi hukum setiap koperasi dari segi hukum adalah badan hukum dan diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, pada Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 bagian 1, dinyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹³

2. Tujuan, Fungsi, dan Peran Koperasi

Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹² Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 167.

¹³ R.T. Sutantya Raharja Hadhikusuma. *Op. Cit.*, hal. 3.

Fungsi dan peran koperasi Indonesia diuraikan seperti berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.¹⁴

3. Prinsip Koperasi

Koperasi merupakan suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum koperasi dimana kegiatannya didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan kemakmuran anggota.¹⁵

Prinsip-prinsip dari suatu koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
 - 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 - 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan usaha masing-masing anggota.
 - 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - 5) Kemandirian
- b. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
 - 1) Pendidikan perkoperasian.
 - 2) Kerja sama antar koperasi.¹⁶

Koperasi merupakan bentuk usaha yang syarat dengan visi, misi, dan tujuan-tujuan yang ideal, sehingga sangat mulia jika koperasi ini dapat

¹⁴ Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, Jakarta : Raja Grafindo, 2005, hal. 61.

¹⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hal 45.

¹⁶ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Op. Cit.*, hal. 47.

berkembang pesat sebagaimana juga dengan usaha-usaha swasta atau badan usaha milik Negara.¹⁷

4. Syarat Pembentukan Koperasi

Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami pengertian, nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Koperasi primer dapat dilakukan dengan jumlah anggota minimal 20 orang.
- b. Koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga badan hukum koperasi.
- c. Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah warga negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum.
- d. Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder.
- e. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota.
- f. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi.
- g. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.¹⁸

Mengenai ketentuan permodalan, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. modal sendiri dapat berasal dari:

- a. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- b. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

¹⁷ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 46.

¹⁸ Suhardi, Moh. Taufik Makarao, dan Fauziah, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*, Jakarta: PT. Akademia, 2012, hal. 47.

- c. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan
- d. Hibah adalah modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya, dan/atau anggotanya, bank dan lembaga, dan lainnya.¹⁹

5. Pengelolaan Usaha Koperasi Simpan Pinjam

Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota, kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.²⁰

Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain dan/atau anggotanya. Pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien. Dalam arti pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengantetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut, maka koperasi dapat berusaha secara luwes baik ke hulu maupun ke hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang terkait.

Pelaksanaan usaha koperasi dapat dilakukan dimana saja, baik dalam maupun luar negeri, dengan mempertimbangkan kelayakan usaha. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992,

¹⁹ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 63.

²⁰ Suhardi, Moh. Taufik Makarao, dan Fauziah, *Op. Cit.*, hal. 74.

telah dibuat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Menyatakan bahwa:

- a. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.
- b. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
- c. Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari usaha koperasi yang bersangkutan.
- d. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan/ atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
- e. Simpanan berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan koperasi yang bersangkutan.
- f. Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan secara berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi.
- g. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.
- h. Menteri adalah menteri yang membidangi koperasi.²¹

Pendirian koperasi simpan pinjam dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Permintaan pengesahan akta pendirian koperasi simpan pinjam diajukan sesuai dengan ketentuan, dengan tambahan lampiran:

- a. Rencana kerja sekurang-kurangnya 3 tahun.
- b. Administrasi dan pembukuan.

²¹ *Ibid.*

- c. Nama dan riwayat hidup calon pengelola.
- d. Daftar sarana kerja.²²

Dalam hal pengelolaan adalah perorangan, wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

- a. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan.
- b. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- c. Mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.²³

Dalam hal pengelolaan adalah badan usaha wajib memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

- a. Memiliki kemampuan keuangan yang memadai.
- b. Memiliki tenaga managerial yang berkualitas baik.²⁴

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan usaha simpan pinjam oleh KSP/USP koperasi adalah manajemen pelayanan jasa keuangan berupa:

- a. Penghimpunan dana.
- b. Penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan anggotanya.²⁵

Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu ataupun satu-satunya usaha kegiatan usaha koperasi, sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas. Kegiatan usaha ini banyak

²² Ahmad Subagyo, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hal. 23.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

menanggung resiko, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara profesional. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, menteri koperasi dan pembinaan pengusaha kecil telah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 bentuk simpanan yang diperbolehkan yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka.²⁶

Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi. Pinjaman yang diberikan oleh koperasi menanggung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya koperasi harus memperhatikan asas-asas peminjaman yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian pinjaman dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan pinjamn untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh koperasi.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian pinjaman, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan mengenai kemampuan pinjaman dalam

²⁶ Suhardi, Moh. Taufik Makarao, dan Fauziah, *Op. Cit.*, hal. 149.

mengembalikan pinjaman tersebut, maka agunan dapat berupa barang atau hak tagih yang dibiayai oleh dana pinjaman yang bersangkutan atau pernyataan kesediaan tanggung renteng diantara anggota atas segala kewajiban peminjam. Barang tersebut secara fisik tetap berada pada peminjam.

6. Prinsip-Prinsip Pemberian Pinjaman

Sebelum suatu fasilitas pinjaman diberikan maka lembaga keuangan harus merasa yakin bahwa pinjaman yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pinjaman sebelum disalurkan. Penilaian pinjaman oleh lembaga keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilainya tetap sama. Begitu juga dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan telah menjadi standard penilaian setiap lembaga keuangan.²⁷

Biasanya yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C. Analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Character*
Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercemin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. inilah semua merupakan ukuran kemauan “ mambayar” .
- b. *Capacity*
Untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

²⁷ Ahmad Subagyo, *Op. Cit.*, hal. 42.

c. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pinjaman yang diberikan jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah. Tidak seperti bank, agunan pinjaman pada koperasi simpan pinjam bukan merupakan hal yang sangat utama. Namun demikian apabila hal tersebut dianggap perlu, tidak boleh menghambat tujuan koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota.

e. *Condition*

Dalam menilai pinjaman hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pinjaman tersebut bermasalah relatif kecil.²⁸

Berkaitan dengan penelitian diatas, pada dasarnya pemberian pinjaman oleh koperasi kepada anggota berpedoman pada 2 prinsip, yaitu :

a. Prinsip kepercayaan.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian pinjaman oleh koperasi kepada nasabah selalu didasarkan kepada kepercayaan. Koperasi mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi peminjam sesuai dengan diperuntukkannya, dan terutama sekali koperasi percaya peminjam yang bersangkutan mampu melunasi utang pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

b. Prinsip kehati-hatian.

Koperasi sama halnya dengan lembaga keuangan lainya yang dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk pemberian pinjaman kepada anggota harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian pinjaman oleh koperasi yang bersangkutan.²⁹

²⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012, hal. 96.

²⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 64.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan perbuatan yang dilarang tersebut (tindak pidana). Doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan terlebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*) yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal.³⁰

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Istilah tindak pidana juga termasuk dalam hal terdapat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.³¹ Tindak pidana ialah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan yang diancam sanksi pidana.

Perubahan yang berhubungan dengan tindak pidana selain yang menyangkut tindak pidananya sendiri juga berkaitan beberapa pengertian yang berhubungan dengan tindak pidana. Diantara perubahan tersebut adalah adanya rumusan tentang pengertian tindak pidana yaitu dirumuskan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-

³⁰ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal 367.

³¹ *Ibid.*

undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.³² Pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai maksud dari kalimat *strafbaar feit*, maka timbul berbagai pendapat para ahli tentang pengertian *strafbaar feit* tersebut. Simons sebagaimana dikutip dalam bukunya Moeljatno yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* menyebutkan bahwa “*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.³³

2. Klasifikasi Tindak Pidana

Apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau percocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Jika ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan, kepada subjeknya. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau lebih tegas tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Boleh jadi tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi

³² Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2019, hal 111.

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hal. 61.

tidak terdapat kesalahan pada petindak, dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

Pertimbangan atau pengukuran terhadap perbuatan-perbuatan terlarang, yang menetapkan mana yang harus ditetapkan sebagai peristiwa pidana dan mana yang tidak dianggap sedemikian pentingnya, dapat berubah-ubah tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum. Apa yang pada suatu waktu di tempat itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus dicela namun tidak membahayakan kepentingan masyarakat, pada suatu saat bisa berubah dan dianggap sebagai suatu kejahatan.

Sebaliknya, apa yang tadi dianggap sebagai suatu kejahatan, di waktu yang lain, karena keadaannya berubah, dianggap tidak merupakan suatu hal yang membahayakan. Undang-undang harus mencerminkan keadaan, pendapat atau anggapan umum, dan meskipun pada umumnya undang-undang selalu terbelakang dalam mengikuti perkembangan gerak hidup dalam masyarakat, akan tetapi terhadap beberapa perbuatan, ketentuan hukum tetap sesuai dengan anggapan umum.³⁴

C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi

³⁴ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Medan: USU, 2010, hal 76.

perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.³⁵

Berdasarkan KUHPidana masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Berdasarkan hal tersebut, maka KUHPidana mengatur terhadap orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, tidak diberlakukan ukuran-ukuran tersebut, sehingga tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan Pasal 44 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah atau tidak boleh dihukum ;
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka Hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit jiwa selama lamanya 1 tahun untuk diperiksa;
3. Ayat di atas hanya berlaku bagi Mahkamah Agung Pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.³⁶

³⁵ Marwan Efendi, *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2014, hal. 203.

³⁶ *Ibid.*, hal. 205.

Kemampuan pertanggungjawaban sebenarnya tidak secara terperinci dicetuskan oleh Pasal 44 KUHPidana hanya ditemukan pandangan beberapa para sarjana misalnya van Hamel yang mengatakan bahwa: “ orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi setidaknya tiga syarat yaitu:

1. Dapat mengisap atau mengerti makna perbuatan dalam alam kejahatan;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak Nya terhadap perbuatan tadi” .³⁷

Pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoodelijkeis, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHPidana menyatakan: “ tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan” . Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one’ s guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.³⁸

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.³⁹

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Setiap orang bertanggungjawab

³⁷ *Ibid.*, hal. 206.

³⁸ M. Ali Zaidan, *Op. Cit.*, hal. 371.

³⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 165.

atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang dipertanggungjawabkan pada pelakunya. Dalam menjatuhkan pidana disyaratkan bahwa seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang ditentukan oleh KUHPidana, sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembeda serta adanya kesalahan dalam arti luas yang meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja dan kelalaian dan tidak adanya alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstarfs recht*. KUHPidana Indonesia sebagaimana halnya *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang berlaku dinegara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggung jawabkannya pembuat.

Tidak dipertanggung jawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHPidana diatur secara negatif,

yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.⁴⁰

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT). Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana.⁴¹

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHPidana yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*weder rechtelijk heid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHPidana mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*).

Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan

⁴⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hal. 1.

⁴¹ *Ibid.*

hukum dan kesalahan. Teori monistis⁴² banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.⁴³

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “ tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang

⁴² Aliran Monistis yaitu suatu pandangan yang menyatukan antara unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana. Pada aliran monistis ketika melihat apakah orang yang dapat melakukan perbuatan pidana perlu di lihat apakah orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Jika tidak dapat dipertanggung jawabkan maka tidak dapat di pidana, Dalam hal ini, aliran monistis melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana merupakan sifat dari perbuatan. *Ibid.*, hal. 2.

⁴³ *Ibid.*

biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.⁴⁴

D. Pelaku Tindak Pidana

Mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *daader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.⁴⁵ Pembuat menurut Pasal 55 KUHPidana dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 3-4.

⁴⁵ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015, hal. 121.

beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHPidana, bahwa pelaku itu dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.⁴⁶

Menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
 - b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan

⁴⁶ Adami Chazawi, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hal. 85.

pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.⁴⁷

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada Bukunya Adami Chazawi yang menyatakan bahwa:

Menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.⁴⁸

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHPidana tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan.
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).⁴⁹

⁴⁷ Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII-Press, 2019, hal. 115.

⁴⁸ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, hal. 87-88.

⁴⁹ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, hal. 127.

Turut serta melakukan (*medepleger*), oleh menurut Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.⁵⁰

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur

⁵⁰ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, hal. 99.

subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.⁵¹

E. Tindak Pidana Penipuan

Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat penetapan perbuatan yang dilarang tersebut (tindak pidana). Doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan terlebih dahulu melalui perundang-undangan yang kemudian dikenal dengan asas legalitas (*legality principle*) yang merupakan asas hukum pidana yang dikenal secara universal.⁵²

Penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti perbuatan atau perkataan tidak jujur menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan merupakan proses dari tindakan menipu. Secara yuridis, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaan.⁵³

Pengertian penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu. Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang

⁵¹ *Ibid.*, hal. 112.

⁵² M. Ali Zaidan. *Op. Cit.*, hal. 367.

⁵³ Novita Permatasari, “*Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Online Di Kabupaten Paser*”, *Jurnal Lex Suprema*, Volume 1 Nomor II September 2019, hal. 6.

dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Dalam Pasal 378 KUHPidana yang mengatur sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat Tahun.

Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena perkataan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar dilakukan keinginannya.⁵⁴

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.⁵⁵

Pasal penipuan merupakan delik material, penerapan harus didukung oleh fakta bahwa telah terjadi proses perbuatan tipu muslihat, nama palsu dan keadaan keadaan palsu, perkataan bohong, melawan hak, supaya orang tersebut memberikan barang. Lebih lanjut bahwa penipuan merupakan:

⁵⁴ Dudung Mulyadi, “ *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*” , *Jurnal ilmiah Galuh Justisi*, Volume 5 No. 2 - September 2017, hal. 211.

⁵⁵ *Ibid.*

1. Perbuatan tipu muslihat/akal cerdas adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang berpikiran normal dapat tertipu.
2. Nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri;
3. Keadaan palsu adalah mengaku-ngaku misalnya sebagai anggota TNI tetapi yang bersangkutan bukan anggota TNI.⁵⁶

Bentuk penipuan yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas empat jenis cara yaitu:

1. Nama palsu.

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang harus tidak dikenal oleh orang lain.

2. Keadaan atau sifat palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan nama memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu

3. Rangkaian kata-kata bohong.

Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata-kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

⁵⁶ Dyah Purwitosari, “*Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*”, dalam JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Oktober 2016, hal. 3.

4. Tipu muslihat.

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

5. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang Sesuatu.

Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (levering) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya. Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang.⁵⁷

Bentuk bujukan atau penggerak tersebut dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara komulatif. Unsur obyektif membujuk atau menggerakkan orang agar menyerah, sebenarnya lebih tepat dipergunakan istilah menggerakkan dari pada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 4.

penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kasual antara alat penggerak itu dan penyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak atau pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak atau pembujuk itu.

Alat itu pertamamata harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan suatu barang. *Psychee* (jiwa atau hati) dari korban karena penggunaan alat penggerak atau pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan tergerak *psycheenya* dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi.

Tindak pidana penipuan dalam Rancangan Undang-Undang KUH Pidana terdapat dalam Bab XXVII, yaitu Tentang Perbuatan Curang, (Penipuan):

Pasal 592 :

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu Dan Sample Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2022 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline. Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	KEGIATAN	Tahun 2022											
		Mei-Juni				Juli-Agust				Sep-Nov-Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengusulan Judul Penelitian	■											
2.	Penyusunan Proposal Penelitian		■										
3.	Konsultasi, Koreksi, dan Perbaikan		■	■	■								
4.	Seminar Proposal				■	■	■	■	■				
5.	Pelaksanaan Penelitian									■	■	■	■
6.	Koreksi, Konsultasi dan Perbaikan										■	■	■
7.	Seminar Hasil										■	■	■
8.	Ujian Skripsi												■

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan salah satu kasusnya yang ditangani yakni terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2020 dengan Putusan Nomor 1839/Pid.B/2020/PN.Mdn.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum

normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.⁵⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguraikan objek penelitiannya, sebagaimana penelitian deskriptif lebih lanjut merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁹

3. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder diperoleh melalui sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 21/Per.M/KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan

⁵⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012, hal. 4.

⁵⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hal. 191.

Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, serta Keputusan Menteri Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum serta media elektronik.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, kamus hukum dan kamus bahasa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan penulis dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi sumber primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, sumber sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi inventarisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah.⁶⁰

Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif.

Metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-

⁶⁰ Usmawadi, *Materi Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH) Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012, hal. 278.

kasus terbatas, sifatnya kasuistik namun mendalam (*in depth*) dan bersifat total atau menyeluruh (*holistic*), dalam arti tidak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang koperasi simpan pinjam dalam menghimpun dana masyarakat diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Koperasi sebagai suatu badan usaha harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar koperasi berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Hal ini dapat dimengerti mengingat prinsip-prinsip tersebut dirumuskan pada saat awal koperasi didirikan, sehingga koperasi lebih mengutamakan solidaritas anggota untuk menjadi badan usaha alternatif. Oleh karena itu ideologi Koperasi sangat erat kaitannya dengan cita-cita utama untuk mensejahterakan anggota koperasi secara bersama-sama.
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri berdasarkan kasus Putusan Nomor 1839/Pid.B/2020/PN.Mdn, dimana Majelis Hakim menggunakan Pasal 378 KUHP dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara 2 (dua) tahun, sebagaimana Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan kepada pengurus koperasi yang melakukan tindak pidana penipuan, yang dikenal hanya sanksi administratif, sehingga sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang Perkoperasian tentang

pertanggungjawaban pidananya, maka dapat diterapkan pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Saran

1. Perlu dibentuknya lembaga penjamin simpanan koperasi dalam rangka memberi jaminan kepastian dan keamanan bagi anggota koperasi yang menyimpan dananya di Koperasi Simpan Pinjam serta meningkatkan kepercayaan anggota terhadap Koperasi Simpan Pinjam.
2. Agar pemerintah kedepannya dapat membentuk peraturan mengenai pihak-pihak yang dapat bertanggungjawab atas tindak pidana koperasi terkait penipuan yang dilakukan oleh pengurus koperasi dalam Undang-Undang Perkoperasian. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi disharmonisasi antara Undang-Undang Perkoperasian dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pertanggung-jawaban pidana bagi pengurus koperasi dalam melakukan tindak pidana penipuan pada kegiatan menghimpun dana masyarakat. Formulasi yang diperlukan adalah dibentuknya suatu rumusan yang jelas baik dari segi definisi koperasi, kepastian koperasi sebagai subjek hukum pidana, dasar pemidanaan koperasi klasifikasi perbuatan koperasi dalam melakukan tindak pidana penipuan, serta jenis sanksi terhadap koperasi maupun pengurus koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amrani, Hanafi, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII-Press, 2019.

----- dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Anoraga, Pandji dan Ninik Widyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Ariman, H.M. Rasyid, & Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015.

Asikin, Zainal, *Hukum Dagang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Asyhadi, Zaeni, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, Jakarta : Raja Grafindo, 2005.

Chaniago, Arifinal, *Koperasi Indonesia*, Bandung: PT. Angkasa, 2008.

Chazawi, Adami, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Ekaputra, Mohammad, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Medan: USU, 2010.

Efendi, Marwan, *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Gaung Persada Pers, 2014.

Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.

Hadhikusuma, R.T Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Hasyim, Farida, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

Kartasapoetra, G., dkk, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Adiaksara, 2003.

Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012.

- Mahrus Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muhammad, Rusli, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Pramono, Nindyo, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya Dan Koperasi Indonesia Di Dalam Perkembangan*, Yogyakarta: TPK Gunung Mulia, 2009.
- Ropke, Jochen, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Salam, Abdul, *Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2008.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, Bandung : Alfabeta, 2015.
- Subagyo, Ahmad, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Suhardi, Moh. Taufik Makarao, dan Fauziah, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*, Jakarta: PT. Akademia, 2012.
- Suharto, R.M., *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Swasono, Sri Edi, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press, 2001.

Usmawadi, *Materi Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH) Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012.

Ali, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 21/Per.M/KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Keputusan Menteri Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, Buletin, dan Lain-Lain

Ali, Mahrus, *"Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat"*, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 18 April 2011.

Djohan, Djabaruddin, *"Mempertanyakan Implementasi Jatidiri Koperasi"*, Makalah. Disampaikan pada Diskusi yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI, tanggal 10 November 2008.

Kartika, Arie, *"Penerapan Asas Primum Remedium terhadap Penipuan dan Penggelapan Dana Koperasi Jenis Simpan Pinjam"*, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9, No. 1, Juni 2022.

- Kurniawan, I Gede Hartadi, “ *Tindakan Koperasi Simpan Pinjam Yang Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana*” , *Lex Jurnalica*, Volume 10 Nomor 1, April 2013.
- Mulyadi, Dudung, “ *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*” , *Jurnal ilmiah Galuh Justisi*, Volume 5 No. 2 - September 2017.
- Permatasari, Novita, “ *Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Online Di Kabupaten Paser*” , *Jurnal Lex Suprema*, Volume 1 Nomor II September 2019.
- Purwitosari, Dyah, “ *Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*” , dalam JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Oktober 2016.
- Suendra, Dessy Lina Oktaviani, “ *Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Dalam Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Perbankan Tanpa Ijin*” , *Udayana Master Law Journal*, Vol. 4, No. 2, Juli 2015.
- Sulaeman, Suhendar, “ *Analisis Manfaat Lembaga Keuangan Berbentuk Koperasi (KSP/USP)*” , *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, No. 2, Jilid 9, 2004.
- Susanto, M.I., & W. Supriyatna, “ *Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights*” , *International Journal of Arts and Social Science*, Vol. 3, No. (3), (2020).

D. Internet

- Al-Amin, Muhammad Irfan, “ *Pengertian Hipotesis, Tujuan, Jenis dan Cara Membuatnya*” , melalui <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61de98cfc8639/pengertian-hipotesis-tujuan-jenis-dan-cara-membuatnya>, diakses pada tanggal 6 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.
- Media Online Sumut Pos, “ *Ketua Koperasi BMT Amanah Ray Didakwa Tipu Nasabah Milyaran Rupai*” , melalui <https://sumutpos.co/ketua-koperasi-bmt-amanah-ray-didakwa-tipu-nasabah-miliaran-rupiah/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022, Pukul 10.10 Wib.
- Media Online Waspada, “ *Terlibat Kasus Penipuan Uang, Direktur Koperasi BMT Amanah Didenda Rp.10 Miliar*” , melalui <https://waspada.co.id/2020/12/terlibat-kasus-penipuan-uang-direktur-koperasi-bmt-amanah-didenda-rp10-miliar/>, diakses pada tanggal 19 Mei 2022, Pukul 10.10 Wib.

Sulaeman, Suhendar, “Eksistensi Koperasi”, melalui http://www.smecca.com/deputi7/file_Infokop/EKSISTENSI%20KOPERASI.htm, diakses pada tanggal 3 Desember 2022, Pukul 10.20 Wib.

